



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMADONI PANGGILAN DONI BIN APRIADI;**
2. Tempat lahir : Karang Anyar;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/31 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rimba Ukur, Kecamatan Sikayu, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa RAMADONI pgl DONI bin APRIADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAMADONI pgl DONI bin APRIADI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta rupiah) subsidair 6 (Bulan) bulan penjara.

3) Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) Unit kendaraan Truck colt dieseel warna kuning merk Mitsubishi Canter bak besi didalmnya terdapat rangka besi rakitan ukuran 4x1,8x1,5 Meter, nomor rangka MHMFE74P5DK113059 No.Mesin 4D4T-JY49454 No.Pol BG 8135 BB, A.n AL-ROHIMAN
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck colt Diesel Warna kuning merk Mitsubishi Canter nomor rangka MHMFE74P5DK113059 No.Mesin 4D4T-JY49454 No.Pol BG 8135 BB, A.n AL-ROHIMAN;
- bahan bakar minyak olahan jenis bensin sebanyak kurang lebih 9.600 liter(spesifikasi standar dan mutu dibawah yang ditetapkan oleh pemerintah agar dijadikan limbah B3 karena bahan bakar minyak olahan yang dibawah spesifikasi standar dan mutu tidak boleh beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-undang No.22 tahun 2002 Tentang Minyak gas dan bumi);

(Digunakan dalam perkara EFRI KHOIRUL AMIN pgl EFRI bin DAMIN (Penuntutan terpisah);

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/DMSY/Eku.2/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Sdr. AANG (DPO) bersama-sama dengan TERDAKWA RAMADONI Panggilan DONI Bin APRIADI dan saksi EFRI KHOIRUL AMIN Pada Hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM.07 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 10.15 WIB saksi EFRI KHOIRUL AMIN Pgl EFRI Bin DAMIN sedang berada di rumahnya di Desa Rimba Ukur Kec. Sikayu Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Saat itu saksi EFRI KHOIRUL AMIN Pgl EFRI Bin DAMIN dihubungi oleh Sdr. Aang (DPO) untuk menjemput bahan bakar minyak olahan jenis bensin dari tempat pengolahan minyak di Kec. Sikayu Kab. Musi Banyuasi Sumsel dengan menggunakan 1 (satu) unit truk warna kuning BG 8135 BB yang sudah dimodifikasi milik Sdr. Aang (DPO). Selanjutnya saksi EFRI KHOIRUL AMIN Pgl EFRI Bin DAMIN menghubungi dan mengajak TERDAKWA RAMADONI untuk menemaninya. Kemudian saksi RI KHOIRUL AMIN Pgl EFRI Bin DAMIN dan TERDAKWA RAMADONI berangkat untuk mengisi minyak bensin olahan sebanyak 9.600 (Sembilan ribu enam ratus liter) ke dalam tangka-tangka yang sudah dimodifikasi di dalam bak truk;

Bahwa sampai di Kec. Sikayu Kab. Musi Banyuasi Sumsel, saksi EFRI KHOIRUL AMIN dan TERDAKWA RAMADONI memarkirkan mobil truk kuning BG 8135 BB untuk di isi bahan bakar olahan. Sambil menunggu tersebut, saksi EFRI dan TERDAKWA RAMADONI melihat beberapa orang suruhan dari Sdr. AANG (DPO) sedang melakukan kegiatan meniru bahan bakar minyak dengan cara bahan bakar minyak mentah yang sudah dibeli sebelumnya dari penambang ilegal, dimasukan ke dalam tangka besar yang terbuat dari plat besi yang berada diatas tungku besar dengan api yang menyala dari pembakaran kayu dibawah tangka berisi minyak mentah tersebut. Selanjutnya dari pembakaran itu membuat minyak mentah menjadi

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uap dan uap tersebut disalurkan dari tangki besar ke tangki penampung menggunakan pipa $\frac{3}{4}$ Inchi, yang mana dari pembakaran tersebut menghasilkan tiga jenis bahan bakar yang pertama yaitu pada pembakaran pertama menghasilkan minyak jenis bensin, setelah uap jenis bensin habis selanjutnya menghasilkan bahan bakar jenis minyak tanah, kemudian menghasilkan bahan bakar jenis solar. Semua pekerjaan tersebut dilakukan oleh beberapa orang suruhan Sdr. AANG (DPO);

Bahwa setelah truk terisi minyak bensin olahan sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Aang (DPO) menyuruh Terdakwa dan saksi Ramadoni untuk mengantarkan minyak bensin olahan tersebut ke Sdr. PIYAN (DPO) di daerah Tanjung Lolo Kab. Dharmasraya Sumbar dengan upah angkut Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dalam perjalanan Pada Hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan saksi EFRI ditangkap pihak kepolisian diantaranya saksi GEN FARIS, saat Terdakwa dan saksi EFRI melewati Jalan Lintas Sumatera KM.07 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris test report PT. Pertamina Patra Niaga Integratet Terminal Teluk Kabung Nomor 020/LAB-AD/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ANDRE SAZALI menerangkan yang pada intinya bahwa dari hasil uji minyak yang dibawa oleh para terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Destilasi 10 % dengan standar spesifikasi Max 74 sedangkan hasil uji 94, Destilasi Ebd Point dengan standar spesifikasi max 215 sedangkan hasil uji 237, dan reid vapour pressure standar spesifikasi 45 s/d 69 sedangkan hasil uji 12,8;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah pada angka 40 UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja jo pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alvia Wiranata panggilan Nata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan lintas sumatera KM 7 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa yang Saksi tangkap pada saat itu adalah Terdakwa dan Efri Khoirul Amin panggilan Efri;
 - Bahwa yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna kuning merk Mitsubishi Canterbak besi di dalamnya terdapat rangka besi rakitan ukuran 4X1,8X1,5 yang berisikan bahan bakar minyak olahan jenis bensin sebanyak lebih kurang 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter, nomor rangka MHMFE74P5DK113059, nomor mesin 4D4T-JY49454, nomor polisi BG 8135 BB, a.n AL-ROHIMAH, dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning merk Mitsubishi canter bak besi nomor rangka MHMFE74P5DK113059, nomor mesin 4D4T-JY49454, nomor polisi BG 8135 BB, a.n AL-Rohimah;
 - Bahwa banyak bahan bakar minyak olahan jenis bensin yang dibawa dan diangkut oleh Terdakwa sebanyak lebih kurang 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Efri Khoirul Amin panggilan Efri, pemilik bahan bakar minyak olahan jenis bensin yang dibawa tersebut adalah milik panggilan Aang (DPO);
 - Bahwa minyak olahan jenis bensin tersebut dibawa oleh Terdakwa dari daerah Palembang menuju daerah Tanjung Lolo Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa harga jual bahan bakar minyak jenis bensin tersebut adalah seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perliter dengan total keseluruhannya Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa upah yang didapatkan oleh Terdakwa dan Efri Khoirul Amin panggilan Efri dari membawa bahan bakar minyak olahan jenis bensin tersebut adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa bahan bakar minyak yang dibawa Terdakwa bukan milik Pertamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak mengajukan keberatan;
2. Dedyon Septyandi panggilan Diyon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan lintas sumatera KM 7 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa yang Saksi tangkap pada saat itu adalah Terdakwa dan Efri Khoirul Amin panggilan Efri;
 - Bahwa yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna kuning merk Mitsubishi Canterbak besi di dalamnya terdapat rangka besi rakitan ukuran 4X1,8X1,5 yang berisikan bahan bakar minyak olahan jenis bensin sebanyak lebih kurang 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter, nomor rangka MHMFE74P5DK113059, nomor mesin 4D4T-JY49454, nomor polisi BG 8135 BB, a.n AL-ROHIMAH, dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning merk Mitsubishi canter bak besi nomor rangka MHMFE74P5DK113059, nomor mesin 4D4T-JY49454, nomor polisi BG 8135 BB, a.n AL-Rohimah;
 - Bahwa banyak bahan bakar minyak olahan jenis bensin yang dibawa dan diangkut oleh Terdakwa sebanyak lebih kurang 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Efri Khoirul Amin panggilan Efri, pemilik bahan bakar minyak olahan jenis bensin yang dibawa tersebut adalah milik panggilan Aang (DPO);
 - Bahwa minyak olahan jenis bensin tersebut dibawa oleh Terdakwa dari daerah Palembang menuju daerah Tanjung Lolo Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa harga jual bahan bakar minyak jenis bensin tersebut adalah seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perliter dengan total keseluruhannya Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa upah yang didapatkan oleh Terdakwa dan Efri Khoirul Amin panggilan Efri dari membawa bahan bakar minyak olahan jenis bensin tersebut adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa bahan bakar minyak yang dibawa Terdakwa bukan milik Pertamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



3. Ramadoni panggilan Doni bin Apriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan penangkapan Saksi karena membawa bahan bakar minyak dan gas bumi dalam bentuk hasil olahan yang tidak sesuai dengan standar;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk membawa bahan bakar minyak hasil olahan tersebut adalah 1 unit truck colt diesel warna kuning bak terbuat dari besi merek Mitsubishi dengan nomor polisi BG 8135 BB yang di dalam baknya terdapat tangki rakitan;
- Bahwa banyak bahan bakar minyak olahan yang dibawa sebanyak lebih kurang 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter;
- Bahwa Pemilik bahan bakar minyak olahan tersebut adalah Aang (DPO) yang beralamatkan di Desa Talang Piase, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa cara pengolahan bahan bakar minyak tersebut dengan cara bahan bakar minyak mentah dimasukkan ke dalam tangki besar yang terbuat dari besi plat berada diatas tungku kemudian dipanaskan dengan menggunakan kayu bakar dan aspal selama lebih kurang 12 Jam, kemudian hasil dari pembakaran minyak mentah tersebut dapat menghasilkan 3 (tiga) jenis bahan bakar minyak, penyulingan yang pertama menghasilkan bahan bakar minyak jenis bensin yang keluar dari hasil penguapan pembakaran melalui pipa besi dengan ukuran 3/4 mm yang terhubung dengan tanki, kemudian lebih kurang 3 jam setelah penyulingan bensin, hasil pembakaran tersebut menghasilkan minyak tanah, kemudian yang terakhir hasil dari pengolahan minyak mentah tersebut menghasilkan minyak solar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membawa bahan bakar minyak olahan tersebut dari Desa Mangun Jaya, Kecamatan Mangun Jaya, Kabupaten Sekayu Provinsi Sumatera Selatan dan akan dibawa ke Daerah Tanjung Lolo;
- Bahwa harga jual bahan bakar minyak jenis bensin tersebut adalah seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perliter dengan total keseluruhannya Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Upah yang Terdakwa dan Saksi dapatkan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang memesan bahan bakar minyak olahan tersebut adalah Piyan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengolah, maupun mengangkut bahan bakar minyak hasil olahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Irwan Adinanta, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi saat ini menjabat sebagai Subkoordinator Pengaturan Pendistribusian BBM Direktorat BBM BPH Migas;
- Bahwa Jenis bahan bakar minyak yang terdaftar di Negara Indonesia adalah Minyak Tanah (Kerosene), Minyak Solar (Biosolar, Dexlite, Pertadex dan nama dagang BUPINU lainnya), Bensin (Pertalite, Pertamina, Pertamina Turbo, Super, V Power dan nama dagang BUPIUNU lainnya), Marine Fuel Oil (MFO), Fuel Oil (FO);
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir BBM adalah : Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta;
- Bahwa yang bisa melakukan kegiatan Migas adalah Badan Usaha dan setiap Badan Usaha dalam melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi berupa kegiatan pengolahan, niaga maupun pengangkutan BBM wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala BKPM. Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengatur di dalam ayat (1) bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa apabila seseorang atau Badan Hukum melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, maka

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



perbuatan tersebut telah patut diduga melanggar ketentuan Pasal 23 A dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perizinan Berusaha adalah dari Pemerintah Pusat untuk melakukan usaha niaga dan pengangkutan BBM. Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratories nomor 020/LAB-AD/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andre Sazali selaku Spv. Quality & Quantity PT. Pertamina Patra Niaga, terdapat hasil uji yang tidak sesuai spesifikasi yaitu:

No	Parameter	Standar Spesifikasi	Hasil Lab
1	Destilasi 10% (oC)	Max 74	94
2	Destilasi Ebd Point (oC)	Max 215	237
3	Reid Vapour Pressure (Kpa)	45-69	12,8

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga BBM yang diangkut oleh Terdakwa dan Terdakwa Ramadoni yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan standar spesifikasi mutu yang ditetapkan Pemerintah;

- Bahwa BBM yang diangkut oleh Terdakwa dan Terdakwa Ramadoni dan beredar di masyarakat tidak sesuai dengan standar spesifikasi mutu yang ditetapkan Pemerintah yaitu Dirjen Migas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil uji laboratories nomor 020/LAB-AD/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andre Sazali selaku Spv. Quality & Quantity PT. Pertamina Patra Niaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Terdakwa baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Efri Khoiril Amin panggilan Efri karena membawa bahan bakar minyak dan gas bumi dalam bentuk hasil olahan yang tidak sesuai dengan standar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan lintas sumatera KM 7 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa alat yang Terdakwa untuk membawa bahan bakar minyak hasil olahan tersebut adalah 1 unit truck colt diesel warna kuning bak terbuat dari besi merek Mitsubishi dengan nomor polisi BG 8135 BB yang di dalam baknya terdapat tangki rakitan;
- Bahwa Saksi Efri Khoiril Amin panggilan Efri berperan sebagai Supir 1 sedangkan Terdakwa berperan sebagai kenek dan juga sebagai Supir 2;
- Bahwa banyak bahan bakar minyak olahan yang dibawa sebanyak lebih kurang 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter;
- Bahwa Pemilik bahan bakar minyak olahan tersebut adalah Aang (DPO) yang beralamatkan di Desa Talang Piase, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa cara pengolahan bahan bakar minyak tersebut dengan cara bahan bakar minyak mentah dimasukkan ke dalam tangki besar yang terbuat dari besi plat berada diatas tungku kemudian dipanaskan dengan menggunakan kayu bakar dan aspal selama lebih kurang 12 Jam, kemudian hasil dari pembakaran minyak

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pjj



mentah tersebut dapat menghasilkan 3 (tiga) jenis bahan bakar minyak, penyulingan yang pertama menghasilkan bahan bakar minyak jenis bensin yang keluar dari hasil penguapan pembakaran melalui pipa besi dengan ukuran 3/4 mm yang terhubung dengan tanki, kemudian lebih kurang 3 jam setelah penyulingan bensin, hasil pembakaran tersebut menghasilkan minyak tanah, kemudian yang terakhir hasil dari pengolahan minyak mentah tersebut menghasilkan minyak solar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Efri Khoirul Amin panggilan Efri membawa bahan bakar minyak olahan tersebut dari Desa Mangun Jaya, Kecamatan Mangun Jaya, Kabupaten Sekayu Provinsi Sumatera Selatan dan akan dibawa ke Daerah Tanjung Lolo;
- Bahwa Upah yang Terdakwa dan Saksi Efri Khoirul Amin panggilan Efri dapatkan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang memesan bahan bakar minyak olahan tersebut adalah Piyan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Efri Khoirul Amin panggilan Efri dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengolah, maupun mengangkut bahan bakar minyak hasil olahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Waliadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa bahan bakar minyak olahan jenis bensin;
 - Bahwa Terdakwa merupakan seorang Supir yang melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh majikannya;
 - Bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik Aang (DPO);
 - Bahwa bahan bakar minyak olahan tersebut bukan milik Terdakwa, Terdakwa hanya Supir yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Aang (DPO) saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna kuning merk Mitsubishi Canter bak besi nomor rangka MHMFE74P5DK113059, nomor mesin 4D4T-JY49454, Nomor Polisi BG 8135 BB, atas nama Al-Rohimah;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning merk Mitsubishi canter bak besi nomor rangka MHMFE74P5DK113059, nomor mesin 4D4T-JY49454, Nomor Polisi BG 8135 BB, atas nama Al-Rohimah;
3. Rangka besi rakitan ukuran 4X1,8X1,5;
4. Bakar minyak olahan jenis bensin sebanyak lebih kurang 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan lintas sumatera KM 7 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa pada saat diamankan, Saksi Efri Khoirul Amin panggilan Efri dan Terdakwa sedang mengemudikan *truck colt diesel* warna kuning merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BG 8135 BB dan dalamnya terdapat rangka besi rakitan ukuran 4X1,8X1,5 yang berisikan bahan bakar minyak olahan jenis bensin sebanyak lebih kurang 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter;
3. Bahwa cara pengolahan bahan bakar minyak tersebut dengan cara bahan bakar minyak mentah dimasukan ke dalam tangki besar yang terbuat dari besi plat berada diatas tungku kemudian dipanaskan dengan menggunakan kayu bakar dan aspal selama lebih kurang 12 Jam, kemudian hasil dari pembakaran minyak mentah tersebut dapat menghasilkan 3 (tiga) jenis bahan bakar minyak, penyulingan yang pertama menghasilkan bahan bakar minyak jenis bensin yang keluar dari hasil penguapan pembakaran melalui pipa besi dengan ukuran 3/4 mm yang terhubung dengan tanki, kemudian lebih kurang 3 jam setelah penyulingan bensin, hasil pembakaran tersebut menghasilkan minyak tanah, kemudian yang terakhir hasil dari pengolahan minyak mentah tersebut menghasilkan minyak solar;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, menerangkan mengenai hasil uji laboratories nomor 020/LAB-ADV/2023 tanggal 17 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andre Sazali selaku Spv. Quality & Quantity PT. Pertamina Patra Niaga, terdapat hasil uji yang tidak sesuai spesifikasi yaitu:

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



No	Parameter	Standar Spesifikasi	Hasil Lab
1	Destilasi 10% (oC)	Max 74	94
2	Destilasi Ebd Point (oC)	Max 215	237
3	Reid Vapour Pressure (Kpa)	45-69	12,8

Sehingga BBM yang diangkut oleh Saksi Efri Khoiril Amin panggilan Efri dan Terdakwa yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan standar spesifikasi mutu yang ditetapkan Pemerintah;

5. Bahwa bahan bakar minyak yang dibawa oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perliter dengan total keseluruhannya Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Bahwa pemilik bahan bakar minyak olahan tersebut adalah Aang (DPO) yang beralamat di Desa Talang Piase, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan;

7. Bahwa Saksi Efri Khoiril Amin panggilan Efri dan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dari Aang (DPO) untuk mengantarkan minyak olahan dari Desa Mangun Jaya, Kecamatan Mangun Jaya, Kabupaten Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan menuju ke Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung;

8. Bahwa Saksi Efri Khoiril Amin panggilan Efri berperan sebagai supir truck pembawa bahan bakar minyak olahan jenis bensin, sedangkan Terdakwa berperan sebagai kenek;

9. Bahwa Saksi Efri Khoiril Amin panggilan Efri dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengolah, maupun mengangkut bahan bakar minyak hasil olahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur setiap orang, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini merujuk kepada pertimbangan unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa Ramadoni panggilan Doni bin Apriadi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehat baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan sehingga mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa didalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi kriteria perbuatan para pelaku (daders) tindak pidana yaitu :

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang melakukan [*Pleger*];
2. Yang menyuruh melakukan [*Deen Pleger*];
3. Yang membantu/turut melakukan [*Medepleger*];

Menimbang, bahwa esensi dari delik penyertaan ini adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meniru adalah mencontoh atau membuat mirip dengan aslinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 7 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, Saksi Efri Khoirul Amin panggilan Efri dan Terdakwa sedang mengemudikan truck colt diesel warna kuning merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BG 8135 BB dan di dalamnya terdapat rangka besi rakitan ukuran 4X1,8X1,5 yang berisikan bahan bakar minyak olahan jenis bensin sebanyak lebih kurang 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter;

Menimbang, bahwa cara pengolahan bahan bakar minyak tersebut dengan cara bahan bakar minyak mentah dimasukkan ke dalam tangki besar yang terbuat dari besi plat berada diatas tungku kemudian dipanaskan dengan menggunakan kayu bakar dan aspal selama lebih kurang 12 Jam, kemudian hasil dari pembakaran minyak mentah tersebut dapat menghasilkan 3 (tiga) jenis bahan bakar minyak, penyulingan yang pertama menghasilkan bahan bakar minyak jenis bensin yang keluar dari hasil penguapan pembakaran melalui pipa besi dengan ukuran 3/4 mm yang terhubung dengan tanki, kemudian lebih kurang 3 jam setelah penyulingan bensin, hasil pembakaran tersebut menghasilkan minyak tanah, kemudian yang terakhir hasil dari pengolahan minyak mentah tersebut menghasilkan minyak solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, menerangkan mengenai hasil uji laboratories nomor 020/LAB-AD/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andre Sazali selaku Spv. Quality & Quantity PT. Pertamina Patra Niaga, terdapat hasil uji yang tidak sesuai spesifikasi yaitu:

No	Parameter	Standar Spesifikasi	Hasil Lab
1	Destilasi 10% (oC)	Max 74	94

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Destilasi Ebd Point (oC)	Max 215	237
3	Reid Vapour Pressure (Kpa)	45-69	12,8

sehingga BBM yang diangkut oleh Saksi Efri Khoirul Amin panggilan Efri dan Terdakwa yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan standar spesifikasi mutu yang ditetapkan Pemerintah;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak yang dibawa oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perliter dengan total keseluruhannya Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemilik bahan bakar minyak olahan tersebut adalah Aang (DPO) yang beralamat di Desa Talang Piase, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi Efri Khoirul Amin panggilan Efri dan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dari Aang (DPO) untuk mengantarkan minyak olahan dari Desa Mangun Jaya, Kecamatan Mangun Jaya, Kabupaten Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan menuju ke Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa Saksi Efri Khoirul Amin panggilan Efri berperan sebagai supir truck pembawa bahan bakar minyak olahan jenis bensin, sedangkan Terdakwa berperan sebagai kenek;

Menimbang, bahwa Saksi Efri Khoirul Amin panggilan Efri dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengolah, maupun mengangkut bahan bakar minyak hasil olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Saksi Efri Khoirul Amin panggilan Efri dan Terdakwa yang membawa bahan bakar minyak olahan, sebanyak 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter atas perintah dari Aang (DPO), dengan imbalan Saksi Efri Khoirul Amin panggilan Efri dan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam melakukan perbuatannya Saksi Efri Khoirul Amin panggilan Efri maupun Terdakwa mengetahui minyak yang dibawa bukanlah bahan bakar yang dibuat secara resmi, menunjukkan adanya keturut sertaan Saksi Efri Khoirul Amin panggilan Efri dan Terdakwa dalam perbuatan meniru bahan bakar minyak yang dipasarkan di dalam negeri, maka dengan demikian unsur "turut serta meniru bahan bakar minyak yang dipasarkan di dalam negeri" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas, menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna kuning merk Mitsubishi Canter bak besi nomor rangka MHMFE74P5DK113059, nomor mesin 4D4T-JY49454, Nomor Polisi BG 8135 BB, atas nama Al-Rohimah;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning merk Mitsubishi canter bak besi nomor rangka MHMFE74P5DK113059, nomor mesin 4D4T-JY49454, Nomor Polisi BG 8135 BB, atas nama Al-Rohimah
3. Rangka besi rakitan ukuran 4X1,8X1,5;
4. Bakar minyak olahan jenis bensin sebanyak lebih kurang 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 97/Pid.Sus/2023/PN Plj, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 97/Pid.Sus/2023/PN Plj atas nama Terdakwa Efri Khoiril Amin panggilan Efri bin Damin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ramadoni panggilan Doni bin Apriadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama meniru bahan bakar minyak yang dipasarkan dalam negeri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna kuning merk Mitsubishi Canter bak besi nomor rangka MHMFE74P5DK113059, nomor mesin 4D4T-JY49454, Nomor Polisi BG 8135 BB, atas nama Al-Rohimah;
 - 5.2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning merk Mitsubishi canter bak besi nomor rangka MHMFE74P5DK113059, nomor mesin 4D4T-JY49454, Nomor Polisi BG 8135 BB, atas nama Al-Rohimah;
 - 5.3. Rangka besi rakitan ukuran 4X1,8X1,5;
 - 5.4. Bakar minyak olahan jenis bensin sebanyak lebih kurang 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Plj atas nama Terdakwa Efri Khoiril Amin panggilan Efri bin Damin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, oleh Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., dan Mazmur Ferdinandta

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Fauziah, S.H.I.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Plj